

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dampak perceraian dalam pernikahan nikah siri di Desa Parit Baru adalah istri dalam masa i'ddah tidak diberi nafkah, istri yang menangulangi nafkah anak, anak menjadi nakal, pendidikan anak terputus, piskologi anak terganggu.
2. Istri yang tidak diberi nafkah selama masa i'ddah oleh suami bertentangan dalam hukum islam. Kewajiban ayah juga menafkahi anak baik sebelum cerai maupun setelah bercerai. Namun, yang terjadi adalah bahwa anak di nafkahi oleh ibunya, akibat perceraian anak menjadi nakal baik terhadap orang tua maupun masyarakat sekitarnya hal ini bertentangan dalam islam demikian pulak dengan pendidikan anak terputus dan piskologi anak terganggu sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang No 1 tahun 1974, baik itu dari segi nafkah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang, karena pendidikan yang paling tertinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ayah dan ibunya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis merekomendasikan:

1. Agar dapat memberi penerangan yang mendalam kepada ayah meskipun pengasuh anak setelah perceraian ada pada ibu namun nafkah anak-anak tetap menjadi tanggung jawab ayah yang akan diminta pertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.
2. Memberikan penyuluhan mengenai hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 kepada masyarakat agar dapat terlaksananya hukum Islam dengan baik dan benar terutama tentang nafkah anak setelah perceraian.